

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**VERIFIKASI DALAM RANGKA
PENGAJUAN PENGUSULAN DANA
PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT MELALUI KEMITRAAN TAHUN
2024**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN VERIFIKASI USULAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN MELALUI KEMITRAAN

Kementerian Negara	: Kementerian Keuangan RI.
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Organisasi	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Kegiatan	: Verifikasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan.
Indikator Kinerja	: Tersusunnya Usulan Rekomendasi Teknis.
Divisi	: Pemungutan Biaya dan Iuran CPO
Program	: Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
Jenis Keluaran (Output)	: Terselenggaranya kegiatan verifikasi usulan peremajaan kelapa sawit pekebun melalui kemitraan.
Satuan Ukuran Keluaran (Output)	: Dokumen.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Produktivitas kelapa sawit saat ini sebesar 3,8 ton CPO/hektar/tahun masih belum mencapai dari potensi sebesar 5-6 ton CPO/hektar/tahun. Rendahnya produktivitas kelapa sawit khususnya milik Pekebun disebabkan karena umur tanaman kelapa sawit yang telah tua dan tidak produktif serta penggunaan benih tidak unggul. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu segera dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit dengan mengganti tanaman kelapa sawit dengan benih yang unggul bersertifikat. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah telah mengambil kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Nomor 66 Tahun 2018 Pasal 15 bahwa peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Pasal 18 peremajaan kelapa sawit tersebut dilakukan melalui penggantian tanaman yang telah melewati umur 25 tahun, produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul.

Program peremajaan kelapa sawit pekebun di jalankan sejak tahun 2017 dan sampai dengan saat ini belum dapat memenuhi target yang telah di berikan oleh Komite Pengarah BPD PKS dan memperhatikan bahwa peremajaan tanaman kelapa sawit milik Pekebun lebih diprioritaskan pada kebun kelapa sawit Pekebun yang telah dibangun melalui program pemerintah terdahulu yakni program perusahaan inti rakyat (PIR) atau KKPA, maka di dorong

pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit menggunakan kemitraan yang diusulkan langsung kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit secara aktif. Untuk mendukung hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022, maka diperlukan surveyor untuk membantu Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan kegiatan verifikasi usulan peremajaan kelapa sawit pekebun menggunakan jalur kemitraan.

Pengajuan rekomendasi teknis melalui kemitraan dimulai dengan pemberkasan oleh kelembagaan Pekebun (Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun lainnya) bekerjasama dengan Perusahaan Perkebunan yang diunggah ke dalam aplikasi PSR *online*. Setelah pemberkasan terunggah, maka kelembagaan Pekebun mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan setelah itu Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perkebunan menugaskan surveyor dalam rangka verifikasi atas usulan kelembagaan Pekebun melalui kemitraan. Dengan adanya peran surveyor dalam pemberkasan pengusulan melalui jalur kemitraan serta dengan adanya peran perusahaan perkebunan kelapa sawit diharapkan akan membantu mempermudah, mempercepat serta menyajikan keakuratan data usulan dari kelembagaan Pekebun kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis.

Target pada tahun 2024 untuk pengajuan rekomendasi teknis seluas 120.000 hektar baik melalui dinas maupun kemitraan yang rencana tersebar di seluruh 21 (sebelas) Provinsi wilayah sentra peremajaan kelapa sawit. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya penunjukan surveyor dalam rangka kegiatan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo. Nomor 24 Tahun 2016 jo. Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor

29/Kpts/PI/400/02/2023 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengusulan, Verifikasi, Jangka Waktu Tertentu, dan Penerbitan Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan yang Menggunakan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan.

Tujuan kegiatan verifikasi usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan adalah:

- a. Menyiapkan usulan rekomendasi teknis melalui kemitraan.
- b. Memastikan kebenaran data dan informasi atas pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan oleh kelembagaan Pekebun;
- c. Memastikan kesesuaian persyaratan pengajuan rekomendasi teknis dari aspek kelembagaan Pekebun dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan;
- d. Memastikan kebenaran lahan Pekebun yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memastikan data Pekebun yang layak menerima rekomendasi teknis sesuai dengan persyaratan;
- f. Memastikan kelayakan kriteria peremajaan kelapa sawit atas lahan yang diajukan oleh kelembagaan Pekebun;
- g. Memastikan kesiapan kelembagaan pekebun dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan terkait rencana kerja dan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit.

2. Sasaran.

Sasaran dari kegiatan verifikasi usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan adalah:

- a. Tersedianya data dan informasi yang akurat atas pengusulan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- b. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pemenuhan persyaratan pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dari aspek kelembagaan Pekebun dan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan;
- c. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pemenuhan persyaratan legalitas dan status lahan kebun kelapa sawit yang diajukan melalui kemitraan;
- d. Tersedianya data Pekebun usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan sesuai dengan persyaratan;
- e. Tersedianya data dan informasi terkait rencana kerja dan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit untuk kelembagaan Pekebun dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;

- f. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kriteria perusahaan perkebunan kelapa sawit.

C. PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran dari Pekerjaan Kegiatan Verifikasi Pengajuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan ini antara lain:

- 1) Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri dengan Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL);
- 2) Laporan Hasil Verifikasi Surveyor (LHVS);
- 3) Laporan Bulanan untuk perkembangan hasil verifikasi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada Pekerjaan Kegiatan Verifikasi Pengajuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan ini antara lain:

- 1) Melakukan asistensi tata cara pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- 2) Melakukan verifikasi dokumen pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan, meliputi:
 - Pelaksanaan verifikasi dokumen Kelembagaan Pekebun, Perusahaan Perkebunan, dan Pekebun;
 - Pelaksanaan analisis peta dan titik koordinat pengusulan;
 - Penyusunan hasil verifikasi dokumen pengusulan.
- 3) Pelaksanaan verifikasi lapangan, meliputi:
 - Verifikasi profil Perusahaan Perkebunan, Kelembagaan Pekebun dan Pekebun;
 - Pemastian lokasi, luasan dan status lahan kebun;
 - Verifikasi aspek kemitraan Perusahaan Perkebunan;
 - Penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan;
- 4) Mengambil berkas asli pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan yang sudah terunggah pada aplikasi PSR online dari kelembagaan Pekebun yang meliputi sebagaimana yang tercantum dalam Permentan Nomor 03 Tahun 2022 jo. Nomor 19 Tahun 2023 dan surat pernyataan penjaminan dari Perusahaan Perkebunan;
- 5) Melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses kunjungan di lapangan;

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Metodologi kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor alur proses pengusulan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

- a. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada kelembagaan Pekebun, Perusahaan Perkebunan, serta stakeholder lainnya terkait pengusulan rekomendasi teknis melalui kemitraan;

- b. Penyusunan rencana dan instrumen kerja, meliputi: jadwal dan rencana kerja verifikasi, kriteria indikator profil kelembagaan Pekebun, kriteria indikator profil Perusahaan Perkebunan, kriteria indikator profil areal peremajaan, dan kriteria indikator rencana anggaran biaya (RAB) serta rencana kerja (RK);
- c. Penentuan tim pelaksana verifikasi atas dokumen pengusulan dan kondisi lapangan;
- d. Penyusunan format aplikasi penunjang verifikasi identitas pekebun yang mengajukan rekomendasi teknis melalui kemitraan;
- e. Penyusunan format surat penyampaian dan berita acara hasil verifikasi yang dilampiri dengan daftar calon penerima dan calon lokasi;
- f. Penyusunan laporan perkembangan hasil verifikasi.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Verifikasi dokumen
 - 1). Perusahaan Perkebunan
 - a) Melakukan verifikasi atas keputusan penilaian usaha perkebunan Perusahaan Perkebunan.
 - b) Melakukan verifikasi atas perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Perkebunan dan kelembagaan Pekebun.
 - c) Melakukan verifikasi atas rencana anggaran biaya dan rencana kerja yang telah dibuat oleh kelembagaan Pekebun sesuai dengan ketentuan;
 - d) Melakukan verifikasi alokasi biaya peremajaan dan standar biaya peremajaan kelapa sawit.
 - e) Melakukan verifikasi atas surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran dokumen pengusulan yang telah dibuat oleh Perusahaan Perkebunan;
 - 2). Kelembagaan Pekebun
 - a) Melakukan komunikasi awal secara *online* kepada kelembagaan Pekebun dan Perusahaan Perkebunan terkait waktu kunjungan dan mengirimkan rencana verifikasi yang berisi *list* data verifikasi yang harus disiapkan;
 - b) Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen asli pengusulan dari kelembagaan Pekebun yang sudah diinput dan diunggah pada aplikasi PSR *online*;
 - c) Melakukan verifikasi terkait kelembagaan Pekebun yang mengusulkan PSR melalui kemitraan sesuai ketentuan;
 - d) Melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan verifikasi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses verifikasi.
 - 3). Pekebun
 - a) Melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pekebun yang

sudah di-input dan diunggah pada aplikasi PSR online terkait keikutsertaannya dalam program PSR;

- b) Melakukan verifikasi terkait dokumen pengajuan pekebun di PSR online telah sesuai dengan ketentuan;
- c) Melakukan pengendalian mutu pelaksanaan verifikasi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses verifikasi.

4). Lahan

- a) Melakukan verifikasi baik legalitas lahan serta dokumen pendukung bagi Pekebun yang diajukan dalam pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- b) Melakukan verifikasi dan konfirmasi lahan yang diusulkan pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan sampai kepada pihak yang terkait;
- c) Melakukan verifikasi lahan dan juga peta berkoordinat yang telah diunggah pada aplikasi PSR online.

5). Perencanaan

- a) Melakukan verifikasi rencana anggaran biaya dan rencana kerja yang telah dibuat oleh kelembagaan Pekebun sesuai dengan ketentuan;
- b) Melakukan verifikasi alokasi biaya peremajaan dan standar biaya peremajaan kelapa sawit.

b. Verifikasi lapangan

1). Perusahaan Perkebunan

- a) Melakukan verifikasi keberadaan Perusahaan Perkebunan;
- b) Melakukan verifikasi terhadap keberadaan unit pengolahan hasil (pabrik kelapa sawit), alat berat, dan sarana pembenihan;
- c) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan ke instansi terkait.

2). Kelembagaan Pekebun

- a) Melakukan verifikasi keberadaan kelembagaan pekebun;
- b) Melakukan verifikasi dokumen asli persyaratan pengajuan kelembagaan pekebun;
- c) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengajuan ke instansi terkait;
- d) Melakukan dokumentasi

3). Pekebun

- a) Melakukan verifikasi keberadaan pekebun dengan menggunakan aplikasi penunjang verifikasi identitas pekebun;

- b) Melakukan verifikasi dokumen asli persyaratan pengajuan pekebun baik dalam bentuk Fisik maupun digital dalam CD / USB ;
 - c) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengajuan ke instansi terkait;
 - d) Melakukan dokumentasi
- 4). Lahan
- a) Melakukan ground check untuk memastikan fisik kebun sesuai dengan kriteria peremajaan kelapa sawit (usia tanaman > 25 tahun, produktivitas < 10 ton tbs/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, dan/atau menggunakan bibit tidak unggul) disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - b) Melakukan konfirmasi jika terdapat perubahan titik koordinat serta menerima bentuk digital dari perubahan titik koordinat tersebut dalam CD / USB.
 - c) Melakukan pengambilan titik koordinat dan foto udara menggunakan GPS serta pesawat nirawak pada lahan pekebun yang mengajukan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
 - d) Melakukan analisis kesesuaian antara hasil B dengan lokasi kebun dan peta titik koordinat pengajuan;
 - e) Melakukan pengumuman melalui media lokal terkait status lahan dan permasalahan yang lainnya;
 - f) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan ke instansi terkait.

3. Tahap Pelaporan

- a. Menerbitkan surat penyampaian hasil verifikasi dan berita acara hasil verifikasi yang dilampiri dengan daftar calon penerima dan calon lokasi dalam bentuk fisik dan digital untuk setiap pengusulan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan yang paling sedikit meliputi:
 - 1). Profil kelembagaan Pekebun;
 - 2). Profil Perusahaan Perkebunan;
 - 3). Profil areal peremajaan yang dituangkan dalam peta berkoordinat berpoligon, foto lahan, status lahan, luas lahan dan kepemilikan lahan;
 - 4). Besaran biaya yang sesuai dengan rencana anggaran biaya dan rencana kerja kegiatan peremajaan;
 - 5). Kelayakan lokasi dan Pekebun;
 - 6). Dokumentasi kegiatan.
- b. Menerbitkan laporan bulanan perkembangan hasil verifikasi dalam

bentuk *fisik* dan *digital* yang paling sedikit meliputi:

- 1). Profil kelembagaan Pekebun dan Perusahaan Perkebunan;
- 2). Total luasan lahan dan jumlah Pekebun yang diusulkan oleh kelembagaan Pekebun pengusulan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- 3). Hal-hal lain yang dipandang penting;
- 4). Dokumentasi kegiatan.

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan verifikasi usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dilaksanakan sejak kontrak pekerjaan di tandatangani dan mendapat penugasan Direktur Jenderal Perkebunan sampai dengan Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Tahapan Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024 Bulan											
		Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan KAK													
2.	Proses lelang													
3.	Tandatangan kontrak													
4.	Identifikasi kebutuhan dan penjabaran KAK/kontrak													
5.	Penyusunan rencana kerja													
6.	Asistensi dan Sosialisasi pengusulan													
7.	Penunjukan dan mobilisasi tim													
8.	Verifikasi untuk setiap permohonan usulan													
9.	Verifikasi lapangan untuk setiap permohonan usulan													
10.	Koordinasi dan Klarifikasi													
11.	Penyusunan surat penyampaian, Berita Acara													
12.	Penyusunan Laporan													

G. KUALIFIKASI PERSONIL

Pelaksanaan verifikasi untuk setiap kegiatan verifikasi pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan harus terbentuk dalam Tim yang terdiri atas :

1. 1 (satu) orang penanggung jawab kegiatan, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang survei dan verifikasi perkebunan kelapa sawit;
2. 2 (dua) orang surveyor atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang survei dan verifikasi;
3. 2 (dua) orang tenaga pemetaan, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang survei dan verifikasi perkebunan kelapa sawit yang di antaranya berpengalaman dalam melaksanakan penginderaan jauh;
4. 2 (dua) orang verifikator dokumen atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
5. 1 (satu) orang kualiti control atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
6. 1 (satu) orang administrasi data entry atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
7. 1 (satu) orang supervisor, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

Setiap pekerjaan wajib dituangkan dalam *standart operating procedure* (SOP) yang setiap level pekerjaan dibuatkan *list* dan setiap petugas pemeriksa bertandatangan.

H. KRITERIA SURVEYOR

Kualifikasi yang perlu dipenuhi oleh surveyor adalah :

1. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei, verifikasi dan konsultasi bidang pertanian dan/atau perkebunan serta memiliki Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
2. Memiliki unit kerja yang tersebar di provinsi sentra perkebunan kelapa sawit untuk pelaksanaan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan, dibuktikan dengan legalitas surat pendiriannya;
3. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam kegiatan verifikasi pada bidang pertanian dan/atau perkebunan kelapa sawit;
4. Memiliki kemampuan menyediakan alat dan sumber daya manusia dengan jumlah dan kualifikasi yang cukup untuk kegiatan verifikasi usulan program peremajaan kelapa sawit.
5. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
6. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
7. Diutamakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga

sertifikasi ISPO;

8. Sanggup melaksanakan koordinasi secara aktif dengan kantor pertanahan kabupaten/kota, unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, Dinas daerah Kabupaten/Kota, dan Dinas daerah Provinsi.

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan yaitu biaya verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan serta biaya penyusunan laporan yang besarnya dan tata caranya mengikuti ketentuan di BPDPKS.

Jakarta, 08 Desember 2023
Direktur Penghimpunan Dana



Sunari 